



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 47

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- b. bahwa sebagai apresiasi dan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, Pemerintah Daerah Kota Depok memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Kota Depok berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- c. bahwa mengingat kasus konfirmasi dan aktif *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok menunjukkan penurunan serta terbatasnya ketersediaan anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* tersebut, maka diperlukan perubahan standar harga satuan insentif untuk Tenaga Kesehatan, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Ketentuan huruf A dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 34) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 18 Agustus 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 18 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 47

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 47 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

A. Insentif

1. Insentif Tenaga Kesehatan pada penanganan COVID-19 merupakan honorarium yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan PNSD dan Non PNSD yang langsung menangani pasien COVID-19 selama masa tanggap darurat bencana COVID-19 atau dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Insentif petugas pemakaman pada penanganan COVID-19 merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang melakukan pemakaman jenazah korban/terduga COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
3. Insentif petugas pemulasaraan jenazah COVID-19/terduga COVID-19 merupakan paket honorarium yang diberikan kepada petugas yang melakukan pemulasaraan jenazah korban/terduga COVID-19, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
4. Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Tenaga Kesehatan			
a.	Dokter Spesialis	7.500.000,00	Orang/Bulan	Insentif diberikan kepada tenaga Kesehatan PNSD dan Non PNSD yang langsung menangani COVID-19. Mekanismenya perhitungan dan prosedurnya mengacu Juknis Permenkes
b.	Dokter Umum	5.000.000,00	Orang/Bulan	
c.	Perawat/ Bidan	3.750.000,00	Orang/Bulan	
d.	Tenaga Kesehatan Lainnya	2.500.000,00	Orang/Bulan	

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
2.	Petugas Lainnya			
a.	Petugas Pemakaman Jenazah COVID -19	125.000,00	Orang/ Kejadian	
b.	Pengemudi Ambulan Pemakaman Jenazah COVID-19	125.000,00	Orang/ Kejadian	
c.	Relawan Penjemputan Jenazah COVID-19	150.000,00	Orang/ Kejadian	
d.	Relawan Penjemputan Pasien COVID-19	150.000,00	Orang/ Kejadian	
3.	Honorarium Validator Hasil Pemeriksaan PCR COVID-19			
a.	Honorarium Validator Hasil Pemeriksaan PCR COVID-19	3.500,00	Spesimen	Diberikan kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk validasi hasil pemeriksaan PCR COVID-19 pada UPTD Labkesda di Kota Depok
4.	Petugas Vaksinasi			
a.	Tenaga Medis	170.000,-	Orang/Hari	Diberikan kepada PNSD dan Non PNSD
b.	Tenaga Non Medis	128.000,-	Orang/Hari	

5. Besaran insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan penanganan COVID – 19 berdasarkan lokasi penempatan sebagai berikut:
- tenaga kesehatan di rumah sakit diberikan insentif yang besarnya sebagaimana disebutkan pada angka 4 nomor 1;
 - tenaga kesehatan di laboratorium milik Pemerintah Daerah, Puskesmas dan Fasilitas Isolasi Terpusat diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- c. dalam hal tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 di laboratorium milik Pemerintah Daerah, dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS